



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai amanat dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan peraturan pelaksana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

9. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
10. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah beberapa orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang dibentuk untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
11. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu Fraksi.
12. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD, yang dihitung berdasarkan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi Daerah Kota dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan Reses.

Pasal 7

- (1) Pajak penghasilan uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 8

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua DPRD diberikan setara dengan gaji pokok Wali Kota.

- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Nilai nominal uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 9

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 10

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Nilai nominal uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 11

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Nilai nominal tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat
Kelengkapan Lain

Pasal 12

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan DPRD lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima per seratus);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat per seratus); dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (4) Nilai nominal tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 13

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan Kemampuan Keuangan Daerah kelompok sedang yaitu sebesar paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Nilai nominal tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Tunjangan Reses

Pasal 14

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak melaksanakan Reses, kepada yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Reses.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan Reses menyampaikan rencana kegiatan Reses paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan Reses dimulai kepada Sekretaris DPRD.
- (4) Rencana Reses paling sedikit memuat hari, tanggal, tempat, dan daftar undangan Reses.
- (5) Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (6) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan ketentuan Kemampuan Keuangan

Daerah kelompok sedang yaitu sebesar paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

- (7) Nilai nominal tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan;
 - c. belanja rumah tangga; dan
 - d. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 5% (lima per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat per seratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah Kota; dan

- b. 1% (satu per seratus) dibayar oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Selain jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaminan kesehatan diberikan terhadap suami atau istri dan anak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibayar oleh Pemerintah Daerah Kota dan yang dibayarkan oleh Pimpinan/Anggota DPRD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan dianggarkan dan dilaksanakan pada Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 18

- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk perlindungan dan jaminan atas kecelakaan kerja dan jaminan kematian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penganggaran dan pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 19

- (1) Pakaian dinas beserta atributnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d yang disediakan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. pakaian dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari:
 1. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 2. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 3. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 4. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 5. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 6. pakaian olah raga disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - b. atribut pakaian dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari:
 1. pin dan peci nasional, papan nama, dan name tag untuk pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap dan pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun;
 2. ikat pinggang, topi lapangan untuk pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun;
 3. penutup kepala dan selop untuk pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan

4. sepatu olah raga untuk pakaian olah raga disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar Satuan Harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima

Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 20

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 24

- (1) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 25

Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 26

Rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 23 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 27

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Nilai nominal tunjangan perumahan Pimpinan DPRD/Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam

Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 28

- (1) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b disediakan 1 (satu) unit kendaraan bagi Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dibebankan pada APBD.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 32

Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 33

Kendaraan dinas jabatan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 31 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

Pasal 34

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar

kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Nilai nominal tunjangan transportasi Pimpinan/Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 35

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap Pimpinan DPRD yang tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.
- (5) Nilai nominal Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
UANG JASA PENGABDIAN
PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; atau
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai nominal uang jasa pengabdian Pimpinan/Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan setelah Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VI
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program;
 - b. DO Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 39

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja DPRD yang dibahas dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan yang mencerminkan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penyelenggaraan Rapat

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Program Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Rapat di kantor DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan makanan dan minuman.
- (3) Penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Sekretariat DPRD berdasarkan anggaran yang disediakan oleh APBD.
- (4) Besaran satuan harga makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kunjungan Kerja

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan program kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b diselenggarakan guna :
 - a. menyerap aspirasi masyarakat Daerah Kota, salah satunya dari kegiatan Reses, dimana biaya penunjang serta teknis pelaksanaan Reses sebagaimana diatur dalam Pasal 14 serta berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. konsultasi, koordinasi, dan komparasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi, koordinasi, dan komparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, juga dapat melaksanakan kunjungan kerja ke luar Daerah Kota berupa perjalanan dinas jabatan.
- (3) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (4) Biaya perjalanan dinas jabatan luar Daerah Kota, terdiri dari:
 - a. biaya transport, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Wali Kota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - b. biaya penginapan, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon II;
 - c. uang harian, meliputi uang makan, uang transportasi lokal, dan uang saku, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon IIa; dan
 - d. uang representasi, yang besarnya disetarakan dengan Wali Kota bagi Pimpinan DPRD dan disetarakan dengan pejabat eselon II bagi Anggota DPRD.
- (5) Perhitungan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perhitungan uang harian diberikan berdasarkan jumlah hari dalam melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah Kota, dan untuk perhitungan biaya penginapan diberikan berdasarkan jumlah malam menginap, serta perhitungan pemberian uang representasi berdasarkan lamanya melaksanakan perjalanan dinas jabatan.
- (6) Perhitungan biaya transport jika bersama-sama menggunakan kendaraan dinas, maka biaya transport hanya diberikan kepada 1 (satu) orang yang diperintah dalam Surat Perjalanan Dinas, sedangkan pengikut perjalanan dinas tidak diberikan biaya transport.

- (7) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar Daerah Kota wajib disertai dengan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
- (8) Pengeluaran biaya perjalanan dinas hanya dapat dikeluarkan atas dasar Surat Perintah Tugas dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Kewenangan penandatanganan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD, dan untuk Anggota DPRD ditandatangani oleh salah satu unsur Pimpinan DPRD.
- (10) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hari yang sama.
- (11) Lamanya perjalanan dinas jabatan luar Daerah Kota bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditentukan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dalam Pulau Jawa, paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. perjalanan dinas diluar huruf a, paling lama 4 (empat) hari;
 - c. dalam hal lamanya pelaksanaan perjalanan dinas melebihi hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka biaya perjalanan dinas dapat diberikan sepanjang mempunyai dasar berupa surat undangan dan/atau pemberitahuan resmi dari instansi penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- (12) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan yang dapat dilaksanakan dengan perikatan penyedia jasa, meliputi biaya transportasi termasuk sewa kendaraan, pembelian/pengadaan tiket, dan/atau biaya penginapan.
- (13) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana Surat Perjalanan Dinas melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, maka kelebihan biaya

perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah.

- (14) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Peraturan Daerah

Pasal 42

Program Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di Daerah Kota berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya

Manusia di lingkungan DPRD

Pasal 43

Biaya penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

DO Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- (2) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 45

- (1) Penganggaran DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan:
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Penggunaan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai nominal DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DO
Pimpinan DPRD

Pasal 46

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.

- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 47

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara

pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 49

Dalam hal terdapat sisa DO Pimpinan DPRD yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran berakhir, bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO Pimpinan DPRD ke Kas Daerah.

Bagian Keempat

Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 50

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan kebutuhan dan pemberhentian kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan pertimbangan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD tercantum dalam ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pendamping Pimpinan DPRD

Pasal 51

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan, fungsi dan tugas, Pimpinan DPRD diberikan pendamping dari tenaga pekerja non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 1 (satu) orang ajudan dan 1 (satu) orang pengemudi serta dapat diberikan 1 (satu) orang sekretaris pribadi.
- (2) Besaran kompensasi tenaga pekerja non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pendampingan perjalanan dinas ke luar daerah, ajudan dan pengemudi diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 52

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi

dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

- (2) Usulan kebutuhan dan pemberhentian tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan fraksi kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 53

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VII
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 54

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta belanja kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana penunjang kerja dan anggaran Sekretariat DPRD dan diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif, efisien, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002

